

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pasar Duko Larangan Pamekasan

Pasar Duko terletak di Jl. Raya Larangan Pamekasan masuk dalam wilayah administrasi Desa Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dengan luas bangunan 2.640 m² dan berdiri di atas lahan seluas 5.136 m². Pasar Tradisional Duko Larangan Pamekasan telah berdiri pada tahun 1983.¹

Pada tahun 2015 terdapat 7 kios kompleks pasar Duko mengalami kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik, setelah itu dibangunlah kios baru. Pasar Duko Larangan Pamekasan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Larangan pada khususnya dan wilayah-wilayah lain yang dekat dengan Kecamatan Larangan pada umumnya, dikarenakan tersedia berbagai macam kebutuhan masyarakat dan bahan pokok sehari-sehari.² Untuk menunjang kenyamanan pengunjung Pasar Duko disediakan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sarana Prasarana Pasar

No	Nama	Jumlah
1	Kios	32
2	Los	459

¹ Dokumentasi Pasar Duko Larangan Pamekasan

² Nur Yadi, Kepala UPTD Pasar Duko Larangan Pamekasan, wawancara langsung, (02 Oktober 2021).

3	Les ijin	89
4	Lesehan	172
5	MCK (Mandi, Cuci, Kakus)	2 unit
6	Mushola	1 unit
7	Bak Sampah	1 unit

Kekurangan-kekurangan dari sarana dan prasana yang ada di Pasar Duko adalah sebagai berikut :

1) Sarana kantor :

- a) Gambaran/denah tempat dan struktur organisasi yang ada di kantor belum diperbarui
- b) Belum ada sekat-sekat yang memisahkan antar ruangan.

2) Kebersihan :

- a) Kurangnya frekuensi pembersihan/penyapuan lantai pasar
- b) Diperlukan TPS baru dikarenakan yang lama sudah rusak, agar sampah-sampah tidak berhamburan di jalan dan menyebabkan bau yang menyengat.³

Semua sarana yang disediakan dapat digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin oleh para pedagang. Tapi tidak seluruh sarana bangunan yang diperuntukkan bagi pedagang digunakan oleh pedagang. Seluruh kios memang telah dihuni oleh pedagang, namun tidak demikian dengan los-los yang disediakan oleh dinas pengelola pasar. Sebaliknya, tidak sedikit pedagang yang memilih tempat berdagang di pelataran pasar.

³ Dokumentasi Pasar Duko Larangan Pamekasan

b. Visi dan Misi Pasar Duko Larangan Pamekasan

1) Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemasaran industri dan perdagangan yang berbasis produk unggul daerah dalam meningkatkan perekonomian

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia dalam bidang industri dan perdagangan
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi utamanya yang berbasis produk unggulan daerah
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung peningkatan industri dan perdagangan
- d) Meningkatkan pemasaran dan akses modal industri dan perdagangan
- e) Meningkatkan pemantauan harga sembilan bahan pokok
- f) Meningkatkan upaya perlindungan konsumen
- g) Meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar.⁴

c. Struktur Organisasi Pasar Duko Larangan Pamekasan


Dinas Perdagangan Kabupaten Pamekasan dibentuk berdasarkan PERDA Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan. Sebagai Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Pamekasan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kewenangan pemerintahan Daerah di bidang Perdagangan.

⁴ Dokumentasi Pasar Duko Larangan Pamekasan

Oleh itu, maka dibentuklah struktur organisasi pasar Duko Larangan Pamekasan sebagaimana berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pasar Duko Larangan Pamekasan



Sesuai dengan bagan struktur organisasi pasar Duko Larangan Pamekasan, pasar Duko dipimpin oleh kepala pengelola pasar, ia merupakan kedudukan tertinggi disektor pengelolaan pasar sedangkan dalam tugasnya dibantu oleh beberapa orang dibawahnya. Adapun tugas dari masing kepengurusan adalah :

1) Kepala Dinas

Memimpin pengelolaan pasar sebagai unsur yang paling tertinggi di pasar yang dipimpinnya.

2) Sekretaris

a) Menyusun rencana kerja sub bagian

b) Melaksanakan kearsipan, perlengkapan kerumah tanggaan dan

hubungan masyarakat.

- c) Mengadakan pengarsipan dan mendistribusikan surat menyurat.
- d) Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris.
- e) Menyimpan dan memproses daftar penilaian dan pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi.
- f) Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidangnya.

3) Kabid Pengelolaan Pasar

- a) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1) di kordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- c) Tenaga fungsional senior mana yang dimaksudkan pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.
- d) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

e) Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugas diatur dengan peraturan Buapti.

4) Kepala UPTD

a) Menyusun rencana kerja pengolahan dan pengembangan

b) Membuat pengelolaan unit pasar, pembagian tempat dan lokasi berjualan menurut jenis pada setiap pasar serta merencanakan fasilitas lainnya yang diperlukan.

c) Memantau perkembangan sarana dan prasarana pasar, perbaikan untuk kenyamanan dan keindahan pasar.

d) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan toko, kios dan los serta fasilitas pasar lainnya.

e) Merencanakan lokasi pengembangan pasar baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kios.

f) Mengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan, peremajaan dan perluasan area pasar.

g) Membuat laporan bulanan dan tahunan.

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala kantor yang sesuai bidangnya.⁵

2. Praktik Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih

⁵ Dokumentasi Pasar Duko Larangan Pamekasan

Murah dalam Jual Beli Besar di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Adapun untuk mengetahui praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu dengan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli. Hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sangat bervariasi. Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas yang menyatakan bahwa pelaksanaan timbangan jual lebih besar di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya diterapkan dan belum mematuhi aturan yang diberlakukan sehingga bisa memicu kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan konsumen.

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala dinas yang bernama Bapak Komari menyatakan bahwa:

“Ya begini dek, kalau praktik jual beli besar di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan itu sudah cukup baik, namun memang ada beberapa pedagang beras yang memakai timbangan yang sudah tidak layak bahkan tidak pernah diganti, karena setiap kali kami turun untuk memeriksa pedagang selalu kami ingatkan untuk mengganti timbangannya. Tapi begitu dek ada saja pedagang yang tidak mau mendengarkan, sehingga itu yang kami khawatirkan jangan sampai bisa merugikan pembeli karena timbangan yang mereka sudah tidak layak pakai.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang Kepala UPTD Pak Nur Yadi yang menyatakan bahwa:

“Memang, kami selalu melakukan tera ulang atau pengecekan ulang terhadap timbangan yang dipakai oleh pedagang beras setiap setahun sekali. Dan tidak sedikit saya mendengar bahwa masih ada konsumen yang mengeluh akibat kenakalan yang dilakukan oleh pedagang beras seperti mengurangi takaran timbangan tersebut.

Setelah Pemerintah mentera ulang timbangan ternyata masih banyak kecurangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan timbangan normal. Jadi, pemerintah menyita timbangan itu dan menormalkan kembali timbangan dan takaran tersebut. Biasanya setelah melakukan tera ulang selalu diberi segel atau tanda stiker, itu bukti bahwa timbangan tersebut telah di tera dan ada juga yang belum diberi tanda berarti dia tidak mengikuti prosedur sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Jika pedagang tersebut masih berbuat curang setelah dilakukan tera ulang maka akan dikenakan sanksi atau denda berdasarkan Undang-undang Nomor 02 tahun 2017 tentang Metrologi Legal (pasal 32 yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 ini dipidana selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”. Pemerintah memang memberi timbangan kepada pedagang sembako, akan tetapi timbangan tersebut terbatas setiap tahunnya, seperti pembagian timbangan tahun kemarin sekitar kurang lebih 40 timbangan yang bisa dibagikan ke pedagang sembako”.⁶

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa pedagang yang memakai timbangan di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah cukup baik, ada pedagang yang saat menimbang beras dagangannya sudah benar namun ada juga yang tidak, ada juga yang memakai dua timbangan sekaligus bahkan ada beberapa pedagang beras yang timbangannya kelihatannya sudah tidak layak pakai sehingga ini bisa merugikan konsumen dan peneliti juga melihat para pedagang beras ini melakukan jual belinya dengan asal menimbang, mereka hanya asal menimbang tanpa memperdulikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli. Hal inilah yang menjadi faktor motivasi utama para pedagang yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan dalam hal ini adalah

⁶ Nur Yadi, Kepala UPTD Pasar Duko Larangan Pamekasan, wawancara langsung, (02 Oktober 2021).

konsumen, sehingga konsumen hanya dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis yang seharusnya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memperoleh keuntungan yang sama bukan justru saling merugikan.

Bapak Salamet sebagai salah satu pedagang beras mengaku selama 3 tahun berjualan. Hal ini sebagaimana pendapatnya menyatakan :

“Saya berjualan sembako, diantaranya beras kurang lebih 3 tahunan, kalau praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini saya pernah melakukannya. Saya ketika menimbang timbangannya yang masih goyang dan belum seimbang sudah saya tetapkan angka. Tetapi saya tidak pernah mengungkapkan langsung di depan pembeli”.⁷

Sementara itu, pendapat lain juga diungkapkan kepada peneliti oleh Ibu Nor Imamah selaku pedagang beras, menyatakan :

“Saya telah lama berjualan sembako, beras yang saya jual harganya Rp. 8.000,- kebetulan orang-orang yang ingin berdagang lagi membeli beras ke saya jadi saya menjual dengan harga Rp. 7.500,-. Sementara proses jual beli saya ini dibangun atas prinsip saling rela dan bukan karena paksaan. Saya disini berjualan sudah 7 tahun, selama berjualan kadang untung kadang juga rugi, biasanya kalau menimbang barang terkadang timbangan yang saya pakai ini kadang-kadang tidak pas akurasinya, terkadang beberapa kali saya timbang ulang baru pas timbangannya, timbangan yang saya pakai ini timbangan sendiri, kalau masalah timbangan yang benar dalam Etika Islam itu saya kurang tahu karena lemahnya pendidikan sewaktu kecil”.⁸

Dari pendapat di atas, sebagaimana hasil observasi peneliti biasanya para pedagang beras dari toko kecil-kecilan lainnya membeli beras pada Ibu Nor Imamah, selain beras ibu Nor Imamah menjual berbagai macam jajanan kecil. Ibu Nor Imamah

⁷ Salamet, Pedagang Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung, (21 Oktober 2021).

⁸ Nor Imamah, Pedagang Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara

selaku pemilik toko grosir terletak selisih 4 ruko dari tokoh Bapak Salamet. Dari beberapa toko beras yang ada di pasar Duko, diantara dua toko tersebut banyak dikunjungi oleh pembeli, utamanya dengan pembelian beras.⁹

Pada kesempatan lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Muslim selaku pedagang beras di pasar Duko Larangan Pamekasan. Dimana dia mengatakan kepada peneliti:

“Beras itu banyak macamnya nak, ada yang kualitasnya bagus, ada yang biasa dan adap pula beras dengan kualitas jelek. *“yeh mun genteng tantonah alarangan bing”*. Di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini, banyak pembeli beras yang harganya murah, untuk itu terkadang saya jual dengan harga murah tapi ya tentunya dengan bentuk pengurangan pada timbangannya, soalnya kalau tidak demikian, ya saya bakalan rugi”.¹⁰

Sementara itu, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ali selaku pedagang sembako di pasar Duko Larangan Pamekasan menyatakan kepada peneliti bahwa:

“Saya berjualan sudah cukup lama, namanya berdagang pasti selalu ada untung-rugi yang saya terima, namun kalau berbicara praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini saya menggunakan benda lain sebagai anak batu atau pon dalam timbangan duduk saya. Alat tersebut seperti batu, botol plastik berisi pasir, kaleng berisi semen dan lain-lain”.¹¹

Sedangkan Ibu Rini selaku pedagang beras di pasar Duko Larangan Pamekasan menyatakan kepada peneliti bahwa:

⁹ Observasi Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 12 Oktober 2021. Jam 09.00 WIB

¹⁰ Muslim, Pedagang Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara

¹¹ Ali, Pedagang Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung, (09 Oktober 2021).

“Saya disini berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau saya menimbang dengan benar saya hanya mendapat keuntungan sedikit, lagi pula kadang dari tengkulaknya juga sudah dikurangi. Jadi kalau saya tidak ikut mengurangi timbangan saya akan rugi dek. Prinsip dari berdagang itu adalah keuntungan dek, yang penting saya untung. Kalau dari tengkulah sudah dikurangi tetapi saya tidak ikut mengurangi timbangan saya rugi besar dek. Ada cara lain agar saya tidak mengurangi timbangan dengan cara menaikkan harga tersebut. Tetapi konsumen saya malah tidak mau beli kepada saya. Jadi jalan satu-satunya ya mengurangi timbangan tersebut.”¹²

Sementara itu, sesuai amatan peneliti bahwa ketiga pedagang beras tersebut menjual beras dengan harga yang sama, yaitu 8.000. Namun demikian dari ketiga toko tersebut kebetulan bersebelahan dan tidak hanya menjual menjual beras akan tetapi berbagai macam sembako seperti gula, tepung dan lain sebagainya.¹³

Pada saat yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zaini selaku pedangan sembako di pasar Duko Larangan Pamekasan, menyatakan kepada peneliti :

“Dalam berjualan beras saya kadang rugi kadang untung dek dan saya tidak tau cara menimbang yang benar. Kalau waktu harga beras melonjak naik, saya mengakali dengan mengasih harga murah agar banyak yang beli. Hal itu saya lakukan dengan cara mengurangi timbangan saya, agar saya tetap mendapatkan keuntungan. Kalau tidak begitu beras saya tidak bakalan laku banyak dek. Kalau berbicara praktik timbangannya dek saya meletak timbangan tidak pada bidang yang datar tapi akan miring agar bisa bermain di timbangan tersebut”¹⁴

¹² Rini, Pedagang Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung, (17 Oktober 2021).

¹³ Observasi Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 12 Oktober 2021. Jam 09.00

¹⁴ Zaini, Pedagang Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung, (11 Oktober 2021).

Sementara menurut Ibu Anisah selaku pedagang beras di pasar Duko Larangan Pamekasan pada saat wawancara mengatakan kepada penelliti :

“Saya sudah lama dek berjualan beras di sini. Saya kalau dalam menimbang kadang benar dan kadang salah. Ketika yang beli agak sepi saya menimbang dengan benar dek karena tidak terburu-buru. Tetapi kalau pas yang beli rame, saya menimbang dengan asal-asalan dek kadang lebih dan kadang kurang. Karena saya tidak ingin membuat pelanggan saya menunggu lama-lama sehingga saya menimbang dengan cepat-cepat dek. Saya pikirkan dalam berjualan adalah untuk mencari keuntungan yang semaksimal mungkin. Jika konsumen merasa tidak puas dengan timbangan saya ya itu pilihan dia jika ingin beli di pedagang lain. Alhmdulillah selama saya berjualan di sini belum ada pembeli yang komplain dengan timbangan saya dek meskipun ya begitu tadi cara saya menimbang. Sebenarnya saya ingin menimbang dengan benar, akan tetapi ketika harga naik dan saya ingin mengambil untung yang banyak dagangnya saya malah tidak ada yang beli dek. Sehingga solusi saya mengurangi timbangan dengan harga yang standar, sehingga dengan cara itu saya bisa mendapat banyak keuntungan ”.¹⁵

Dari berbagai hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata para pedagang yang berjualan di Pasar Duko Larangan Pamekasan masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan sejak mengadakan penelitian tentang takaran dan timbangan yang digunakan oleh pedagang sembako adalah timbangan jarum dan timbangan manual yang memang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya.

Dikatakan demikian, karena ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada beberapa pedagang beras di Pasar Duko Larangan Pamekasan, peneliti juga menimbang dan menakar kembali di rumah dengan menggunakan timbangan manual

¹⁵ Anisah, Pedagang Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara

kecil yang ada di rumah. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Beras yang dijual 1 kg ternyata setelah ditakar ulang tidak mencukupi 1 kg.¹⁶

Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang beras yang berjualan di di Pasar Duko Larangan Pamekasan hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang didapatkan, karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam.¹⁷

Terlihat sangat jelas bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak konsumen. Seringnya terjadi kecurangan dalam transaksi, faktor terbesar dipengaruhi oleh pemikiran para pedagang beras yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan tujuan utama dalam berdagang, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini membeli. Sehingga pembeli dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil observasi peneliti, bahwa dikarenakan pembeli tidak ada yang berani melaporkan kepada Dinas Perdagangan agar perbuatan curang tersebut tidak semakin banyak merugikan pembeli bahkan pembeli hanya membiarkan saja sehingga kecurangan yang dilakukan oleh pedagang beras, maka pedagang beras makin terus menerus melakukan kecurangan dalam mengurangi timbangan tanpa memikirkan berapa banyak pembeli yang telah dirugikan olehnya karena berat dagangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ingin dibeli. Dan mengenai

¹⁶ Observasi Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 12 Oktober 2021. Jam 09.00 WIB

¹⁷ Observasi Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 12 Oktober 2021. Jam 09.00

ukuran serta timbangan ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik melalui Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya). Hal yang merugikan masyarakat ini telah diatur oleh Pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁸

Selain dari penelusuran kepada para pedagang juga dilakukan wawancara terhadap beberapa pembeli. Dari beberapa orang pembeli, diantara mereka mengaku pernah bahkan sering mendapati transaksi yang merugikan mereka. Namun penulis hanya merangkum beberapa wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama, diantaranya menurut Ibu Ratna menyatakan kepada peneliti :

“Saya pernah membeli beras 1 kg ntah kenapa waktu itu saya ingin menimbang kembali di rumah menggunakan timbangan yang saya miliki sendiri, dan ternyata beras yang saya beli timbangannya tidak mencapai 1 kg, kurang 1 ons. Tetapi saya tidak berani mengembalikan ke penjual”.¹⁹

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Maimunah kepada peneliti saat dilakukan wawancara :

“Saya pernah membeli beras dan saya timbang kembali ternyata timbangannya masih goyang tidak sesuai dengan yang saya beli. Setelah mengetahui hal ini saya hanya diam saja”.²⁰

Hal ini juga sependapat dengan Ibu Meri selaku pembeli di pasar Duko Larangan Pamekasa mengatakan :

¹⁸ Observasi Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 12 Oktober 2021. Jam 09.00

¹⁹ Ratna, Pembeli di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung, (11 Oktober 2021).

²⁰ Maimunah, Pembeli di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung, (15 Oktober 2021).

“Saya sering membeli beras di pasar, dan sudah seringkali saya ditipu oleh penjual tersebut. Kebetulan saya membeli banyak untuk keperluan hajatan. Setelah saya timbang ternyata beras tersebut kurang 3 ons. Saya pernah mengeluh ke penjual tetapi anehnya setiap saya menimbang di tokoh tersebut takaran dan timbangannya pas ketika sampai di rumah timbangannya berbeda. Ternyata timbangan penjual tersebut tidak memiliki stempel/tanda segel yang biasa dilakukan pengecekan dari pemerintah”.²¹

Dari hasil wawancara kepada beberapa pembeli, sesuai amatan peneliti bahwa pedagang beras di Pasar Duko Larangan Pammekasan sebagian besar belum menerapkan perdagangan yang Islami yang masih sering melakukan kecurangan-kecurangan kepada pembeli dan telah melanggar sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 02 tahun 2017. Tingkat kecendrungan para pedagang sembako dalam melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran timbangan disebabkan karena mereka tidak ingin mengalami kerugian yang besar dalam bertransaksi sekalipun hal itu dapat merugikan orang lain terutama para pembeli.²²

B. Temuan Penelitian

Hasil temuan penelitian praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah :

1. Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dijual dengan harga Rp. 8.000,-. Sementara bagi orang-orang yang ingin berdagang lagi dengan harga Rp. 7.500,-.
2. Pedagang beras di pasar Duko Larangan Pamekasan menggunakan

²¹ Meri, Pembeli di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara

²² Observasi Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 12 Oktober 2021. Jam 09.00

timbangan manual ataupun timbangan jarum.

3. Tera ulang atau pengecekan ulang terhadap timbangan yang dipakai oleh pedagang beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dilakukan setiap setahun sekali.
4. Praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli besar di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ketika menimbang timbangannya yang masih goyang dan belum seimbang sudah ditetapkan angka.
4. Menggunakan benda lain sebagai anak batu atau pon dalam timbangan duduk. Alat tersebut seperti batu, botol plastik berisi pasir, kaleng berisi semen dan lain-lain.
6. Meletak timbangan tidak pada bidang yang datar tapi miring agar bisa bermain di timbangan tersebut.
7. Beberapa pedagang tidak mau melakukan tera ulang/pengecekan ulang yang dilakukan oleh Dinas perdagangan.
8. Pembeli diamkan saja tanpa dikonfirmasi atau melakukan tindakan lebih tegas dengan cara melaporkan kepada Dinas perdagangan.

C. Pembahasan

- 1. Praktik Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Besar di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**

Praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan bahwa pedagang yang memakai timbangan sudah cukup baik, dimana ada pedagang yang saat menimbang beras dagangannya sudah benar namun ada juga yang tidak, ada juga yang memakai dua timbangan sekaligus bahkan ada beberapa pedagang beras yang timbangannya kelihatannya sudah tidak layak pakai sehingga ini bisa merugikan konsumen dan peneliti juga melihat para pedagang beras ini melakukan jual belinya dengan asal menimbang, mereka hanya asal menimbang tanpa memperdulikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli.

Dimana hal ini secara teori bahwa pembeli yang berorientasi kepada keuntungan bagi dirinya, ia hanya akan memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, melebihi timbangan dan lain sebagainya. Prinsip saling ridha ini harus menjadi orientasi setiap penjual dan pembeli, karena jika tidak, Allah mengancam kepada mereka (penjual dan pembeli) dengan neraka *wail* (kecelakaan),²³

Kaum muslimin sepakat (*ijma'*) atas bolehnya melakukan jual beli. Apalagi kehidupan manusia sehari-hari memang mengharuskan adanya aktivitas jual beli. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang lain tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Dengan adanya transaksi jual beli, maka tersedia sarana yang sah untuk memiliki harta milik orang lain, tanpa mendhaliminya.²⁴

Dalam hal ini para ulama' membagi dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

²³ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah...*,2.

²⁴ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam...*315.

- a. Jual beli sah. Jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu masih sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.
- b. Jual beli yang batal. Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak atau orang yang belum baligh, orang gila, atau barang yang dijual dilarang oleh syariat.
- c. Jual beli *fasid*. Ulama Hanafi membedakan antara jual beli *fasid* dengan batal. Sedangkan jumhur ulama²⁵ tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal, menurut mereka jual beli hanya terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, apakah jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli itu *fasid*. Seperti, kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram.²⁵

²⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika....*,29.

Menurut Azhari Akmal Tarigan²⁶ bahwa transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak. Sedangkan transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam alqur“an dan pedoman yang di berikan dalam sunnah Nabi.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Secara teori, menipu pembeli atau konsumen serta menceraai kepentingan mereka dengan alat ukur palsu amatlah dilarang dengan tegas oleh Islam. Al-Qur“an dengan keras mengutuk praktik ukuran palsu ini di antara bangsa-bangsa masa lalu terutama bangsa Madya tempat Nabi Syu'aib melaksanakan tugas kenabiannya kaum mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah.²⁷

²⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Febis Press, 2016), 21.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...96*

Secara praktek pemerintah dalam Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 258 menyebutkan :

- a. Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.²⁸

Sementara pasal 32 menyebutkan :

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang Undang ini dipidana penjara selama- lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).²⁹

Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan. Dengan

²⁸ Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 258

²⁹ Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal

dibuatnya hal ini agar pelaku usaha tidak melakukan kecurangan terhadap pemakaian alat ukur timbangan dipasaran.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengurangan Berat Timbangan Dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli beras di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah haram. Sebab dalam Islam sudah jelas diatur tentang takaran dan timbangan yang terdapat dalam QS Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا أُلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: *dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.

Oleh sebab itu, maka pengurangan timbangan dengan harga jual lebih murah tetaplah dihukumi haram dengan beberapa alasan diantaranya adalah fiman Allah SWT, di dalam al-Qur'an Surah An-Nahl [16]: 105 :

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan....*,1321

إِنَّمَا يَغْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ (١٠٥)

Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.*³¹

Dari ayat di atas bahwa ternyata para pedagang khususnya pedagang beras yang berjualan di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan tersebut.

Praktik jual beli beras yang terjadi di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merugikan pihak pembeli karena terjadi manipulasi timbangan pada saat penimbangan berlangsung, penimbangan dilakukan dengan tidak menunggu jarum timbangan dalam keadaan seimbang dan langsung menembak berapa berat pokoknya, kemudian setelah penimbangan selesai akan ditetapkan berapa berat yang akan dikurangi, pengurangan yang diberlakukan bekisar antara 10%-20% dari berat pokok. Menurut Fahmi praktik pengurangan timbangan tidak diperbolehkan dalam hukum islam walaupun dengan harga lebih murah, sebab hal tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual.³²

Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun seperti prinsip yang ada di dalam muamalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang

³¹ Ibid, 1321.

³² Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori, Kasus Dan Solusi*, (Bandung, Alfabeta, 2014), 11.

yang diperjual belikan, *sighat* (ijab kabul). Syarat penjual dan pembeli haruslah *baligh*, tidak pemboros, tidak ada paksaan dan atas kehendak diri sendiri.³³

Adapun macam-macam jual beli yaitu jual beli *shahih* maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli *khoiru shahih* adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum syara". Seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi serta pengurangan wajib yang dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, yaitu muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan setiap bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang.³⁴

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan benda yang menjadi objek jual beli adalah beras, jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa pedagang menyerahkan beras sebagai objek jual beli dan petani menyerahkan uang. Berlangsungnya transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syaratnya karena hal ini yang menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat suatu masalah di dalam jual beli yaitu dengan adanya praktik pengurangan berat timbangan, dan manipulasi timbangan yang dilakukan oleh pihak pedagang yang berada di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Persoalan yang terjadi tersebut walaupun dengan harga lebih murah merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena

³³ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 26.

³⁴ Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori, Kasus Dan Solusi*, (Bandung, Alfabeta, 2014), 14.

hanya mengedapankan memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli.

Jual beli beras yang berlangsung di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terbukti mengandung praktik manipulasi dalam penimbangan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam bermuamalah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S As-Syu"ara (26):183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Dari ayat di atas sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain. (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak- haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal *ta"tsau* ini berasal dari *atsiya* yang artinya membuat kerusakan; dan lafal *mufsiidiina* merupakan hal atau kata keterangan keadaan daripada amilnya, yaitu lafal *ta"tsau*.

Dalam Q.S An-Nisa" (4):29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Praktik jual beli beras yang berlangsung di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah terbukti terdapat adanya praktik manipulasi, dan pengurangan berat timbangan hal tersebut merugikan salah satu pihak, sehingga praktik jual beli ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Praktik jual beli tersebut walaupun dengan harga lebih murah merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), karena merugikan pihak pembeli.

Jual beli tersebut melanggar aturan jual beli yang terdapat dalam Hukum Islam. Syariat Islam dengan jelas melarang adanya praktik manipulasi timbangan apalagi merugikan salah satu pihak dan telah menjadi suatu kebiasaan buruk di suatu masyarakat. Meskipun pihak pedagang dalam jual beli beras menjual dengan harga lebih murah, namun pada kenyataannya mereka masih melakukan kebiasaan buruk tersebut tanpa memikirkan dosa yang harus mereka tanggung di akhirat kelak.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas- asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam hukum Islam sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari transaksi jual beli. Namun jual beli beras yang dilakukan oleh pedagang di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam transaksi jual beli harus mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu tujuan dalam transaksi jual beli.

Transaksi jual beli yang terjadi di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini mengandung unsur „*urf*” atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara

turun-temurun, seharusnya „urf yang dapat dijadikan dasar hukum adalah „urf yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Islam al-Qur“an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan transaksi jual beli yang terjadi di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mengandung unsur kemudharatan dan mengandung „urf *fasid* yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh masyarakat. „Urf yang rusak tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil *syara*“. Para ulama menyepakati bahwa „urf *fasid* harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. „Urf *fasid* dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah tidak otomatis membolehkannya. Keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat dibutuhkan.³⁵

Dalam Islam jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari penjabaran dan persoalan dalam sistem jual beli beras di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, bahwa sistem jual beli dengan sistem pengurangan timbangan dan manipulasi walaupun dengan harga lebih murah tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam karena sistem jual beli dalam Islam harus transparan dan terbuka terlebih lagi mengenai timbangan (takaran) seperti yang tercantum dalam al-Qur“an dan hadist.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengurangan Berat Timbangan Dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim

³⁵ Ibid, 16.

berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.³⁶

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.

Menurut Rahmat Hidayat³⁷ pandangan hukum Islam terhadap etika menimbang dalam Islam adalah:

a. *Shiddiq* (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا

تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُم بِهِ ۚ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

³⁶ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi*, 136.

³⁷ Rahmat Hidayat & Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam*, (Medan: LPPPI

Artinya: *“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”*. (Al-„am: 152).³⁸

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu Nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar. Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

b. Amanah (Tanggung Jawab)

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur“an dan ...*, 931

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya.

c. Murah Hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.

Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal. Pertama, Tallaqqi Rukban yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum di pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya di bawah langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat menarik manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

Sementara menurut Abdul Aziz³⁹ perdagangan yang menipu dalam Islam sangat dilarang adanya segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipuan dalam perdagangan adalah:

a. *Giyas*

³⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 101.

Giyas adalah menyembunyikan cacat yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *giyas* adalah mencampurkan barang yang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

b. *Tathfif*

Tathfif adalah tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan mengurangi Timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran.

c. Perdagangan *Najasy*

Perdagangan *najasy* adalah praktik perdagangan di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.

d. Memperdagangkan barang haram

Yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.

e. Perdagangan secara *riba*

Yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip mu'amalah secara Islami.

Adapun kenyataan yang terjadi di Pasar Talang Banjar dalam hal timbangan, pembelian sembako oleh pedagang belum menerapkan ajaran Islam, salah satunya termasuk Jual beli Gharar, mereka pedagang mengurangi timbangan dan merugikan si pembeli dalam timbangan dan ini bisa dilihat dalam wawancara pada pembeli, mereka menimbang timbangannya masih goyang dan timbangan itu belum sama berat tetapi mereka langsung menghitung takaran tersebut. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si pembeli itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit. Implikasi penelitian, diharapkan kepada pedagang sembako agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan perpedomankan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan di harapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti. Dan kecurangan yang terjadi ini didasari oleh ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berdagang, maka disarankan untuk para pedagang diberikan beberapa pendidikan, pelatihan dan sosialisasi khusus tentang etika dalam berdagang berdasarkan syariat Islam.

